

## **ABSTRAK**

Priscillia Pangalila (02051190010)

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 3563/PID.SUS/2019/PN.MDN DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG ITE**

(xiv + 42 halaman: 0 gambar, 0 tabel, 0 lampiran)

Penelitian ini membahas tentang pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh Febi Nur Amelia (FNA). Dikatuhi bahwasanlah telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Fitriani Manurug (FM), dikarenakan FNA memberikan pinjaman uang kepada FM dengan alasan untuk promosi jabatan suami FM, namun FM tidak ingin membayar utangnya dan menyatakan bahwa tidak mengenali FNA. Dengan begitu FNA membuat postingan(instastory) yang nyunggung nama baik FM, postingan itu diketahui oleh Haryati yang merupakan adik kadung FM dan melaporkan ke FM, hal itu membuat nama baik FM tercemar mengingat postingan tersebut terdapat suami FM juga yang bekerja di kepolisian. Terkait pencemaran nama baik telah melanggar UU ITE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-dogmatik. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual) dan pendekatan Undang-Undang *Statutes Approach* (pendekatan melalui perundang-undangan). Dalam hasil penelitian ini menimbangkan bahwa Tindakan FNA memang melakukan pencemaran nama baik yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE dan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan FNA berdasarkan pada Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menjadi acuan berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

**Kata Kunci:** Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Pinjaman Uang, Menurut UU ITE.

## **ABSTRACT**

Priscillia Pangalila (02051190010)

### ***ANALYSIS OF DECISION OF MEDAN STATE COURT NUMBER 3563/PID.SUS/2019/PN.MDN IN A CASE OF DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA ACCORDING TO THE ITE LAW***

(xiv + 42 pages; 0 pictures; 0 tables; 0 attachment)

*This study discusses defamation through social media by Febi Nur Amelia (FNA). It was said that Fitriani Manurug (FM) had defamed her name, because FNA gave money to FM on the grounds of promotion to FM's husband, but FM did not want to repay her debt and stated that she did not recognize FNA. In this way, FNA made a post (instastory) that offended FM's good name, Haryati, who is FM's younger sister, found out about the post and reported it to FM. Related to defamation has violated the ITE Law.*

*This research uses normative-dogmatic juridical research methods. In this study using the Conceptual Approach approach and the Statutes Approach approach. In the results of this study, considering that FNA's actions indeed committed defamation as stated in Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph 1 of the ITE Law and the consideration of the Panel of Judges acquitting FNA based on Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code which became the reference based on elucidation of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law.*

***Keywords: Defamation, Social Media, Money Loans, According to the ITE Law.***